



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp3.220.782.215.000,00 bertambah sejumlah Rp65.525.428.838,00 sehingga menjadi Rp3.286.307.643.838,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 3.097.307.632.000,00
b. Bertambah	Rp 41.177.544.291,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp 3.138.485.176.291,00</u>

2. Belanja

a. Semula	Rp 3.220.782.215.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 65.525.428.838,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp 3.286.307.643.838,00</u>
(Defisit) setelah Perubahan	<u>Rp (147.822.467.547,00)</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula	Rp 161.144.583.000,00
------------	-----------------------

2). Bertambah	Rp	<u>20.347.884.547,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	181.492.467.547,00
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp	37.670.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp	<u>(4.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	33.670.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	<u>147.822.467.547,00</u>
setelah Perubahan		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
setelah Perubahan	Rp	-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp	413.148.097.000,00
2). Bertambah	Rp	<u>68.274.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
setelah Perubahan	Rp	481.422.097.000,00

b. Pendapatan Transfer

1). Semula	Rp	2.497.316.335.000,00
2). (Berkurang)	Rp	<u>(32.873.209.039,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer		
setelah Perubahan	Rp	2.464.443.125.961,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1). Semula	Rp	186.843.200.000,00
2). Bertambah	Rp	<u>5.776.753.330,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah		
setelah Perubahan	Rp	192.619.953.330,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula	Rp	114.120.000.000,00
2). Bertambah	Rp	<u>5.900.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah		
setelah Perubahan	Rp	120.020.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1). Semula	Rp	33.019.940.000,00
2). Bertambah	Rp	552.280.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>33.644.220.000,00</u>

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1). Semula	Rp	9.882.962.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	<u>9.882.962.000,00</u>

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1). Semula	Rp	256.053.195.000,00
2). Bertambah	Rp	61.821.720.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	<u>317.874.915.000,00</u>

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

1). Semula	Rp	2.277.499.462,000,00
2). Berkurang	Rp	<u>(35.083.867.144,00)</u>
Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat setelah Perubahan	Rp	2.242.415.594.856,00

b. Pendapatan transfer antar daerah

1). Semula	Rp	219.816.873.000,00
2). Bertambah	Rp	<u>2.210.658.105,00</u>
Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah Perubahan	Rp	222.027.531.105,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1). Semula	Rp	12.500.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	<u>12.500.000.000,00</u>

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1). Semula	Rp 174.343.200.000,00
2). Bertambah	Rp 5.776.753.330,00
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp. 180.119.953.330,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1). Semula	Rp 2.034.285.832.200,00
2). Bertambah	Rp 52.569.284.439,00
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp 2.086.855.116.639,00

b. Belanja Modal

1). Semula	Rp 481.611.931.800,00
2). Bertambah	Rp 12.290.571.360,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp 493.902.503.160,00

c. Belanja Tidak Terduga

1). Semula	Rp 20.000.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp (12.417.327.849,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 7.582.672.151,00

d. Belanja Transfer

1). Semula	Rp 684.884.451.000,00
2). (Bertambah)	Rp 13.082.900.888,00
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp 697.967.351.888,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp 1.134.466.973.000,00
2). (Berkurang)	Rp (51.412.606.850,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	<hr/> Rp 1.083.054.366.150,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1). Semula	Rp 786.466.570.200,00
2). Bertambah	Rp 100.108.669.289,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	<hr/> Rp 886.575.239.489,00
c. Belanja Bunga	
1). Semula	Rp 1.000.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp (726.000.000,00)
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	<hr/> Rp 274.000.000,00
d. Belanja Hibah	
1). Semula	Rp 92.291.789.000,00
2). Bertambah	Rp 5.927.220.500,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	<hr/> Rp 98.219.009.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1). Semula	Rp 20.060.500.000,00
2). (Berkurang)	Rp (1.327.998.500,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	<hr/> Rp 18.732.501.500,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Modal Tanah	
1). Semula	Rp 256.000.000,00
2). Bertambah	Rp 1.492.750.000,00
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	<hr/> Rp 1.748.750.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1). Semula	Rp 89.040.617.620,00
2). Bertambah	Rp 18.407.295.058,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	<hr/> Rp 107.447.912.678,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1). Semula	Rp 184.414.623.180,00
2). (Berkurang)	Rp (3.218.851.562,00)
<hr/>	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp 181.195.771.618,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1). Semula	Rp 179.663.281.000,00
2). Bertambah	Rp 7.245.781.622,00
<hr/>	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp 186.909.062.622,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1). Semula	Rp 28.237.410.000,00
2). (Berkurang)	Rp (11.636.403.758,00)
<hr/>	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp 16.601.006.242,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,	
1). Semula	Rp 20.000.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp (12.417.327.849,00)
<hr/>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 7.582.672.151,00
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Bagi Hasil	
1). Semula	Rp 14.396.194.000,00
2). Bertambah	Rp 3.305.441.388,00
<hr/>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp 17.701.635.388,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1). Semula	Rp 670.488.257.000,00
2). Bertambah	Rp 9.777.459.500,00
<hr/>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp 680.265.716.500,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan

1). Semula	Rp	161.144.583.000,00
2). Bertambah	Rp	20.347.884.547,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	<u>181.492.467.547,00</u>
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp	37.670.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp	<u>(4.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	33.670.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)		
1). Semula	Rp	161.134.583.000,00
2). Bertambah	Rp	<u>20.347.884.547,00</u>
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp	181.482.467.547,00
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
1). Semula	Rp	10.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	10.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Penyertaan Modal Daerah		
1). Semula	Rp	24.000.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp	<u>(4.000.000.000,00)</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan	Rp	20.000.000.000,00
b. Pembayaran Cicilan Utang yang Jatuh Tempo		
1). Semula	Rp	13.670.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp	13.670.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada
tanggal 19 Oktober 2021
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 19 oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 6 TAHUN 2021

Mengetahui
Salinan Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya
Tanggal 19 oktober 2021
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6-244 / 2021)